



PUTUSAN

Nomor 24/Pdt.G/2024/PA.Pst

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PEMATANGSIANTAR

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK 1272042403890001, tempat tanggal lahir di Pematangsiantar 24 Maret 1989, Agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Berjualan, tempat kediaman di Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara, sebagai Pemohon;

Lawan

TERMOHON, NIK 1272055002970001, tempat tanggal lahir di Pematangsiantar 10 Februari 1997, Agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Sales, tempat kediaman di Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 24 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan perkara Nomor 24/Pdt.G/2024/PA.Pst tanggal 24 Januari 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 13 Agustus 2019, dan tercatat dalam kutipan Akta Nikah Nomor 0025/001/VIII/2019 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 18 Halaman Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Siantar Marihat, Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara tertanggal 13 Agustus 2019;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon di Kota Pematangsiantar selama kurang lebih 4 bulan lamanya sampai bulan Desember 2019;
 3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama dan melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*) namun belum dikaruniai anak;
 4. Bahwa awal mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun pada bulan Desember 2019 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai goyah dikarenakan antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan/pertengkaran dalam rumah tangga yang penyebabnya antara lain:
 - 4.1 Termohon pergi tanpa pamit kepada Pemohon;
 - 4.2 Termohon tidak mau kembali tinggal bersama dengan Pemohon;
 5. Bahwa pada bulan Desember Tahun 2019 pada saat malam tahun baru, Termohon pergi ke rumah orangtua Termohon tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari Pemohon; Termohon tidak memberikan alasan terkait kepergiannya ke rumah orangtua Termohon sehingga Pemohon tidak mengetahui atas dasar apa Termohon pergi ke rumah orangtua Termohon. Atas kejadian tersebut juga Pemohon merasa tidak dianggap sebagai suami dari Termohon;
 6. Bahwa permasalahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon semakin lama semakin memuncak yang akhirnya pada pertengahan Bulan Februari 2020, dimana Pemohon datang kerumah orangtua Termohon untuk menanyakan kelanjutan hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon. Namun Termohon tidak mau untuk menjalani kembali hubungan rumah tangga dengan Pemohon. Dan orangtua Termohon juga menyetujui keinginan dari Termohon;
 7. Bahwa sejak bulan Februari 2020 Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi dan tidak ada komunikasi hingga sampai saat ini;
 8. Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan antara Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
 9. Bahwa diakibatkan permasalahan tersebut membuat Pemohon menderita lahir dan batin atas sikap dan perilaku Termohon tersebut,

Halaman 2 dari 18 Halaman Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi saling berkomunikasi, maka dari itu Pemohon sudah tidak lagi ridho beristrikan Termohon;

10. Bahwa diakibatkan permasalahan tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dan tidak dapat dipertahankan dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan warahmah* sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian alternative terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon;

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar, Cq Majelis Hakim Yang memeriksa perkara ini memanggil kami kedua belah pihak untuk diperiksa dan selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan Talak satu *raj'i* terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Pematangsiantar;
3. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan peraturan yang berlaku;

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*);

Bahwa, pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 24/Pdt.P/2024/PA.Pst tanggal 24 Januari 2024, Nomor 24/Pdt.G/2024/PA.Pst tanggal 30 Januari 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tidak disebabkan suatu alasan yang sah;

Halaman 3 dari 18 Halaman Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Hakim telah menasihati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil dan Pemohon menyatakan tetap ingin bercerai dari Termohon;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat diperiksa dan didengarkan;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

1. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0025/001/VIII/2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Marihat, Kota Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara tertanggal 13 Agustus 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dicap pos (nazegele), setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf Hakim dan diberi tanggal serta tanda bukti P;

2. Bukti Saksi

Saksi 1, Saksi Pertama, tempat dan tanggal lahir, Dolok Ilir 10 Oktober 1954, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman Kota Pematang Siantar, dibawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon dan kenal dengan Termohon sebagai menantu saksi;

Halaman 4 dari 18 Halaman Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri menikah pada tahun 2019;
- Bahwa saksi hadir pada waktu acara pernikahan Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan di rumah orangtua Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon selama seminggu kemudian pindah ke rumah orangtua Pemohon di Jalan Pematang SK 1/60 No.3, Kelurahan Simalungun, Kecamatan Siantar Sleatan, Kota Pematangsiantar;
- Bahwa selama pernikahannya, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak bulan Desember tahun 2019 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak harmonis karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar mulut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab kepergian Termohon karena Termohon pergi tanpa pamil kepada Pemohon maupun saksi pulang ke rumah orangtuanya dan tidak pernah kembali lagi sampai saat ini;
- Bahwa sejak kepergian Termohon, Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah hingga saat ini selama 4 tahun lebih;
- Bahwa saksi sudah pernah 3 kali datang ke rumah orang tua Termohon untuk mengajak Termohon pulang namun Termohon tidak mau dan terakhir pada bulan Maret 2020 Pemohon dan Termohon juga sudah pernah didamaikan di rumah saksi ketika Termohon datang mengambil baju-bajunya namun Termohon tetap tidak mau rukun kembali dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon juga sudah pernah datang menjemput Termohon pada bulan Februari 2020 ke rumah orangtua Termohon untuk mengajak pulang namun Termohon tidak mau;

Halaman 5 dari 18 Halaman Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PA.Pst



- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Termohon tidak mau rukun lagi dengan Pemohon karena selama ini saksi juga tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa selama berpisah tidak ada lagi komunikasi antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Saksi 2, Saksi Kedua, tempat dan tanggal lahir, Bandar Betsi, 28 Agustus 1967, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman Kota Pematang Siantar, dibawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah bertetangga dengan Pemohon dan kenal dengan Termohon sebagai isteri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri menikah pada tahun 2019;
- Bahwa saksi hadir pada waktu acara pernikahan Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan di rumah orangtua Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon selama seminggu kemudian pindah ke rumah orangtua Pemohon di Kota Pematangsiantar;
- Bahwa selama pernikahannya, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak bulan Desember tahun 2019 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak harmonis karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab kepergian Termohon dari rumah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar mulut;
- Bahwa saksi melihat Termohon pergi dari rumah dan ketika Termohon pergi, Pemohon tidak ada di rumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah hingga saat ini selama 4 tahun lebih;
- Bahwa saksi sudah pernah 3 kali datang ke rumah orang tua Termohon beserta ibu kandung Pemohon dan keluarga dari Pemohon untuk mengajak Termohon pulang namun Termohon tidak mau dan terakhir pada bulan Maret 2020 Pemohon dan Termohon juga sudah pernah didamaikan di rumah orangtua Pemohon dan ketika itu saksi hadir dan Termohon juga datang mengambil baju-bajunya namun Termohon tetap tidak mau rukun kembali dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon juga sudah pernah datang menjemput Termohon pada bulan Februari 2020 ke rumah orangtua Termohon untuk mengajak pulang namun Termohon tidak mau;
- Bahwa selama berpisah tidak ada lagi komunikasi antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan cukup dengan alat buktinya dan tidak akan mengajukan bukti lain dipersidangan;

Bahwa, Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonan Pemohon dan mohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang dan untuk menyempurnakan uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang tersebut yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dalam surat permohonannya bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam, telah melakukan perkawinan secara hukum Islam dan tercatat, maka Pengadilan

Halaman 7 dari 18 Halaman Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama berwenang secara absolut untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa sesuai dengan identitas Pemohon dalam surat permohonan Pemohon dan hasil pemeriksaan identitas Pemohon di persidangan, ternyata Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pematangsiantar, maka sesuai dengan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Pematangsiantar berwenang secara relatif untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, dan berdasarkan bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana dimaksud Pasal 285 R.Bg. Juncto Pasal 1868 KUHPerdara, terbukti hubungan hukum antara Pemohon dengan Pemohon sebagai suami istri yang sah sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Juncto Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Oleh sebab itu Pemohon memiliki *legal standing* dalam mengajukan permohonan *a quo*, karena Pemohon adalah pihak yang mempunyai hak dan kepentingan hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama dengan demikian Pasal 145 R.Bg Juncto

Halaman 8 dari 18 Halaman Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan serta tidak ada mengajukan eksepsi dan ketidakhadiran Termohon tersebut bukan disebabkan suatu alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg telah cukup alasan bagi Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini secara verstek (tanpa hadirnya Termohon);

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil dan Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon, oleh karenanya ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg *junctis*. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 4 ayat (2) huruf (b) dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah bahwa Pemohon mengajukan Cerai Talak agar Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan alasan bahwa sejak

Halaman 9 dari 18 Halaman Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Desember 2019 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dikarenakan antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan/pertengkar dalam rumah tangga disebabkan Termohon pergi tanpa pamit kepada Pemohon, dan Termohon tidak mau kembali tinggal bersama Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah memuat unsur-unsur yang mesti ada di dalam suatu permohonan, melingkupi identitas para pihak, posita, dan petitum, dan alasan perceraian yang dikemukakan oleh Pemohon juga telah berdasarkan hukum, yakni perselisihan dan pertengkar, maka berdasarkan Pasal 39 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang isi dan Pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil dan patut untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian posita permohonan Pemohon tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dasar hukum posita permohonan Pemohon adalah Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam permohonan cerai ini adalah apakah benar yang dpositakan oleh Pemohon atau apakah benar antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkar yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas dalil-dalil permohonan Pemohon untuk mempertahankan haknya tidak dapat didengar, oleh karena itu Hakim berpendapat Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak menggunakan haknya serta patut pula diduga bahwa Termohon dengan

Halaman 10 dari 18 Halaman Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan dapat dianalogikan kepada adanya pengakuan terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, akan tetapi ketidakhadiran Termohon dalam perkara ini tidaklah dianggap sebagai pengakuan yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindend*), melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap permohonan Pemohon;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. tuntutan/permohonan dapat dikabulkan dengan putusan tanpa hadirnya Termohon sepanjang tuntutan/permohonan tersebut tidak melawan hak dan beralasan hukum, namun karena perkara ini merupakan perkara masalah perceraian dan untuk memastikan permohonan Pemohon tidak melawan hukum serta beralasan maka kepada Pemohon tetap dibebani wajib bukti untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg *juncto* Pasal 1865 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon telah bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, alat bukti tertulis tersebut adalah fotokopi dari akta otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5, 17 dan Pasal 28 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian yang bersifat sempurna (*Volleding*) dan mengikat (*bindende*) sebagaimana ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan

Halaman 11 dari 18 Halaman Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon adalah suami isteri dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 5, 6, dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon ke dalam persidangan masing-masing bernama Saksi Pertama dan Saksi Kedua merupakan keluarga dan orang dekat dengan Pemohon (*vide*; Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, *junctis*. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, bukan orang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah bukan orang yang dilarang sebagai saksi (*vide*: Pasal 172 R.Bg. *juncto* Pasal 1910 dan 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), masing-masing secara sendiri-sendiri telah memberikan keterangan di hadapan sidang (*vide*: Pasal 171 R.Bg.) dan di bawah sumpah (*vide*: Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), maka alat bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dalam perkara *a quo* sedangkan dari segi materil atau substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Pemohon yang pertama dan saksi kedua yang kedua pada pokoknya menerangkan bahwa para saksi tersebut mengetahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak Desember 2019 dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal serumah lagi sampai sekarang selama 4 tahun lebih;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Pemohon, maka Hakim berpendapat keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 308 ayat (1) R.Bg, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti

Halaman 12 dari 18 Halaman Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PA.Pst



dan mempunyai kekuatan pembuktian dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi Pemohon telah mencapai batas minimal pembuktian dan keterangan saksi-saksi tersebut tidak bertentangan satu sama lain serta sejalan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana maksud dalam Pasal 309 R.Bg maka Pemohon dinilai telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan didukung dengan bukti surat dan saksi-saksi Pemohon sebagaimana yang dipertimbangkan di atas, maka Hakim menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

-

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 13 Agustus 2019 dan belum pernah bercerai;

-

Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun sejak bulan Desember 2019 karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit dan tanpa alasan sah;

-

Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah hingga saat ini selama 4 tahun lebih dan selama berpisah Termohon tidak pernah datang lagi menemui Pemohon;

-

Bahwa pihak keluarga Pemohon maupun Termohon sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petikum

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti adanya fakta hukum bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga karena Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama 2 tahun berturut-turut, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin dan tanpa alasan yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua), yaitu agar Pengadilan menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon dan Pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pematangsiantar, maka berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan atau pernikahan merupakan akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah (*vide* Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam), sehingga untuk memutuskannya harus dipertimbangkan secara cukup dan seksama, karena akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas terhadap struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*vide* Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, telah tampak secara nyata dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon jauh dari barometer kerukunan karena antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah kembali lagi sampai saat ini, selama itu berpisah tempat tinggal keduanya sudah tidak melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing sebagai pasangan suami istri. Keadaan yang demikian merupakan indikator putusnya ikatan batin di antara Pemohon dan Termohon karena masing-masing pihak sudah tidak lagi memperdulikan satu dengan yang lainnya;

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga keadaannya telah tidak memiliki unsur-unsur keharmonisan dan jauh dari barometer kerukunan, seperti yang tengah dialami Pemohon dan Termohon, maka patut diduga keadaan rumah tangga yang seperti itu telah rapuh. Keadaan tersebut terlihat pula di dalam sidang, yang mana selama proses persidangan berlangsung adanya sikap masif Pemohon untuk mengakhiri perkawinannya dengan berkali-kali mengungkapkan keinginannya untuk bercerai dengan Termohon. Oleh karena

Halaman 14 dari 18 Halaman Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu, Majelis Hakim menilai kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon patut dinyatakan telah pecah dan dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang rusak (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sedemikian rupa, maka tujuan perkawinan sebagaimana yang digariskan dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, sakinah, mawaddah dan rahmah, tidaklah dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon. Oleh karena itu, Hakim berpendapat apabila keadaan rumah tangga yang seperti itu tetap dipertahankan, patut diduga dalam kehidupan rumah tangga mereka akan lebih mendatangkan *mafsadat* (keburukan) daripada maslahat (kebaikan), di antaranya timbulnya penderitaan batin yang berkepanjangan dari kedua belah pihak, maka dalam rangka menghindari timbulnya penderitaan tersebut, menolak keburukan itu harus didahulukan daripada mengharap kebaikan, hal ini sejalan dengan salah satu kaidah fihiyyah yang tercantum dalam Kitab al-Asbah wa an-Nazhair, yang diambil alih sebagai pendapat Hakim, menyatakan:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diprioritaskan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan);

Dengan demikian, Hakim memandang jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon agar terhindar dari mafsadat (keburukan) tersebut adalah bercerai;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah berketetapan hati untuk melakukan perceraian, maka Hakim perlu mengetengahkan Firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا لِلطَّلَاقِ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٢٧

Artinya: "Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan

Halaman 15 dari 18 Halaman Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa dalil permohonan Pemohon telah cukup bukti dan beralasan hukum untuk melakukan perceraian karena telah sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *Junctis* Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *Juncto* Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka permohonan Pemohon pada petitum angka 1 dan angka 2 patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa telah terbukti Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai dan telah melakukan hubungan suami isteri (*ba'da dukhul*), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu *raj'i*, karenanya Hakim dapat memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pematangsiantar;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka terhadap permohonan Pemohon pada petitum angka 3, Hakim membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya sebagaimana tercantum dalam amar putusan perkara ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dalam perkara ini;

Halaman 16 dari 18 Halaman Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Pematangsiantar;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp560.000,00 (lima ratus enam puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1445 Hijriah oleh Sri Hartati, S.H.I., M.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar Nomor 24/Pdt.G/2024/PA.Pst tanggal 24 Januari 2024 tentang Penetapan Hakim Tunggal. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh Dra. Husna sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim

dto

Sri Hartati, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti

dto

Halaman 17 dari 18 Halaman Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Husna

Perincian biaya:

1.	PNBP	Rp 60.000,00
2.	Proses	Rp 50.000,00
3.	Panggilan	Rp 440.000,00
4.	Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
	Jumlah	Rp 560.000,00

(lima ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 Halaman Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)